

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1 Pemerintahan

Kabupaten Banjarnegara secara administrasi pemerintahan terdiri atas 20 Kecamatan, meliputi 266 Desa dan 12 Kelurahan yang terbagi dalam 966 Dusun, 1.335 Rukun Warga (RW) dan 5.459 Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Banjarnegara saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Tri Harso Widirahmanto, S.H. yang dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada 22 Mei 2022. Tri Harso Widirahmanto sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Beliau ditunjuk untuk menggantikan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022. Sebelumnya Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh Bupati Budhi Sarwono serta Wakil Bupati H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd yang menjabat pada periode 2017-2022. Pada saat menjabat, pemerintahan Budhi Sarwono dan Syamsudin memiliki visi dan misi dalam upaya mewujudkan tujuan Kabupaten Banjarnegara. Visi dan misi tersebut adalah :

Visi :

“BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”

Misi :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjarnegara terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 dengan terpilihnya pasangan Budhi Sarwono dan H. Syamsudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022. Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Menurut UU No. 15 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU harus memegang prinsip independen, proporsional, profesional, demokratis dan akuntabel. Sehingga nantinya keberlangsungan Pemilu dapat sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional. Menurut UU No. 15 Tahun 2011 KPU dibagi menjadi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bertugas di daerah masing-masing. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memiliki sifat yang sama dengan KPU Pusat serta bebas dari pengaruh pihak mana pun terkait dengan tugas dan wewenangnya.

Dalam upaya mewujudkan tujuannya Komisi Pemilihan Umum memiliki visi dan misi, yaitu:

VISI :

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

MISI :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pembagian tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU Pusat dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Seketariat dalam menjalankan tugasnya. KPU Pusat terdiri dari 7 (tujuh) anggota dan KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) anggota dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. KPU dipimpin

oleh seorang Ketua yang merangkap sebagai anggota serta dipilih dari dan oleh anggota.

KPU Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) Anggota dengan perbandingan 3 (tiga) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan.

Tabel 2.1
Susunan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

No	Nama	Jabatan
1.	Bambang Puji Prasetya, SP	Ketua KPU
2.	M. Syarif Sapto W, S.Sos	Anggota
3.	Cahyani Budi Rakhmawati, S.Sos	Anggota
4.	Khuswatun Chasanah, SP,. M.Si	Anggota
5.	Uji Suroso	Anggota

Sumber : website KPU.go.id

KPU sebagai Lembaga yang mandiri, memiliki tugas dan fungsi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan

wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.KPU

Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melaksanakan putusan DKPP; dan
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain anggota KPU, dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Banjarnegara juga dibantu oleh sekretariat KPU. Sesuai dengan Pasal 181 s/d 185 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara terdiri dari:

1. **Subbagian Program dan Data**, bertugas mengumpulkan serta mengolah bahan rencana, program, dan anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
2. **Subbagian Hukum** bertugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan menyiapkan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
3. **Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat** bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu serta proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
4. **Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik** bertugas mengumpulkan dan mengolahn bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara



Sumber : Website KPU.go.id

Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 dan sesuai Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara memiliki tugas :

1. Membuat menyusun program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu permusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

7. Membantu menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
10. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
11. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
12. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
13. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
14. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
15. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
16. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
17. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
18. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
19. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

2.3 Penduduk

Tabel 2.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan
Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) Sex Ratio			
	L	P	Total	(%)
Susukan	32.235	31.642	63.877	101.87
Purwareja Klampok	24.150	23.872	48.022	101.16
Mandiraja	40.128	39.417	79.545	101.80
Purwanegara	41.724	41.055	82.779	101.63
Bawang	32.531	31.674	64.205	102.71
Banjarnegara	35.332	34.795	70.127	101.54
Sigaluh	16.353	15.966	32.319	102.42
Madukara	23.647	22.678	46.325	104.27
Banjarmangu	23.776	22.572	46.348	105.33
Wanadadi	17.382	16.983	34.365	102.35
Rakit	27.701	27.020	54.721	102.52
Punggelan	45.077	43.026	88.103	104.77
Karangobar	16.490	15.363	31.853	107.34
Pagentan	19.769	18.749	38.518	105.44
Pejawaran	23.011	21.417	44.428	107.44
Batur	21.155	19.835	40.990	106.65
Wanayasa	26.061	24.235	50.296	107.53
Kalibening	24.050	22.986	47.036	104.63
Pandanarum	11.872	11.268	23.140	105.36
Pagedongan	21.936	20.795	42.731	105.49
Jumlah	524.380	505.348	1.029.728	103.77
Tahun 2019	462 405	460 787		100,35
Tahun 2018	459 903	458 316		100,35
Tahun 2017	457 295	455 622		100,37
Tahun 2016	454 585	452 825		100,39
Tahun 2015	451 825	449 989		100,41

Sumber: https://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id/upload/download/d3e45acb2394a1a95bf8eee2478a32f1_rkpdp2021uploadweb.pdfml
(diakses pada 9 Juni 2022 pukul 20.42 WIB)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 berjumlah 1.029.728 jiwa

yang terdiri dari 524.380 laki-laki dan 505.348 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 106.536 jiwa dengan rincian 61.975 laki-laki dan 44.561 perempuan dari tahun 2019. Terdapat peningkatan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 hanya terjadi peningkatan sebesar 4.973 jiwa. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Perubahan Tahun 2021 disebutkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Banjarnegara mencapai angka 963 jiwa/km² (Baperlitbang).

Tabel 2.3
Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2019

Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara (Jiwa)		
	2017	2018	2019
Bekerja	464.432	478.171	467.345
Pengangguran Terbuka	23.025	19.915	21.876
Total Angkatan Kerja	487.457	498.086	489.221

Sumber : <https://banjarnegarakab.bps.go.id/indicator/6/61/1/jumlah-angkatan-kerja-kabupaten-banjarnegara.html> (diakses pada 10 Juni 2022 Pukul 19.41 WIB)

Melalui data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Banjarnegara tercatat sebanyak 21.876 pengangguran terbuka, yang artinya terdapat kenaikan sebesar 1.901 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan untuk angkatan yang telah bekerja pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10.826 jiwa.

Tabel 2.4
Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

		Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja <i>Placement of Workers</i>		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
Kabupaten/ Regency				
01	Cilacap	3373	6.493	9.866
02	Banyumas	3181	3.759	694
03	Purbalingga	517	6.181	6.698
04	Banjarnegara	667	1.626	2.293
05	Kebumen	2745	5.033	7.778
06	Purworejo	1291	1.868	3.159
07	Wonosobo	181	1.344	1.525
08	Magelang	498	515	1.013
09	Boyolali	2157	2.299	4.456
10	Klaten	20	135	155
11	Sukoharjo	1823	1.827	3.650
12	Wonogiri	2026	5.509	7.535
13	Karanganyar	613	1.230	1.843
14	Sragen	566	2.029	2.595
15	Grobogan	362	1.370	1.732
16	Blora	1391	1.075	2.466
17	Rembang	356	310	666
18	Pati	2256	5.435	7.691
19	Kudus	534	2.815	3.349
20	Jepara	2068	4.567	6.635
21	Demak	553	1.420	1.973
22	Semarang	472	2.759	3.231
23	Temanggung	272	1.642	1.914
24	Kendal	210	3.530	3.740
25	Batang	618	1.639	2.257
26	Pekalongan	1459	2.172	3.631
27	Pemalang	2183	6.587	8.770
28	Tegal	2697	10.528	13.225
29	Brebes	364	1.689	2.053
Kota/ Municipality				

30	Magelang	379	205	584
31	Surakarta	2848	1.297	4.145
32	Salatiga	421	1.779	2.200
33	Semarang	2626	2.057	4.683
34	Pekalongan	976	806	1.782
35	Tegal	122	256	378
Jawa Tengah		4282	93.78	130.3
		5	6	65

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/14/2523/pencari-kerja-terdaftar-lowongan-kerja-terdaftar-dan-penempatan-pemenuhan-tenaga-kerja-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-2021.html> (diakses pada 10 Juni 2022 pukul 21.30 WIB)

Menurut data penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara berada di rata-rata daerah pada tahun 2019 dengan jumlah 2.293, laki-laki berjumlah 667 dan perempuan berjumlah 1.626. terjadi penurunan tingkat penempatan/pemenuhan tenaga kerja Kabupaten Banjarnegara sebesar 563 jiwa dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.857. hingga tahun 2019, kaum perempuan masih mendominasi penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Kabupaten Banjarnegara.

Tingkat pendidikan yang dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain membuat masyarakat Banjarnegara seringkali kalah saing dari daerah lain. Namun dalam beberapa hal seperti pertanian, Kabupaten Banjarnegara mampu bersaing dengan daerah lain. Wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan sebagai salah satu daerah subur di Jawa Tengah. Hal ini membuat perekonomian di Kabupaten Banjarnegara serta mata pencaharian masyarakatnya banyak bergantung pada sektor pertanian. Namun, kini Kabupaten Banjarnegara tidak hanya bergantung pada potensi alamnya saja, tetapi mulai berfokus pada Sumber Daya Manusianya sebagai faktor produksi. Hal ini didukung dengan langkah pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat Banjarnegara yang mayoritas

memiliki pendidikan menengah pertama banyak yang mulai melakukan kegiatan perdagangan seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Banjarnegara (Ubjani, 2016). Selain itu sektor perdagangan, industry pengelolaan, konstruksi dan jasa pendidikan juga mengalami perkembangan pesat hingga mencapai angka 5,41% pada tahun 2016.